



P U T U S A N

No. 524 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : Prof.dr.ZARKASIH ANWAR,
Sp.A (K);
tempat lahir : Ogan Komering Ulu ;
umur/ tanggal lahir : 59 Tahun / 18 Januari 1950 ;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Komplek Atlit Jalan Nusa Raya
Blok A-9 No.22 Jakabaring
Palembang ;
agama : Islam;
pekerjaan : PNS/ Dekan Fakultas
Kedokteran UNSRI ;
- II. Nama : dr. M.HATTA ANSORI, SpOG
(K);
tempat lahir : Curup ;
umur/ tanggal lahir : 60 Tahun / 25 Juli 1949 ;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Dwikora I No.1646
Palembang;
agama : Islam;
pekerjaan : PNS / Ketua Program
Pendidikan Dokter Spesialis
(PPDS) Fakultas Kedokteran
UNSRI ;

Para Pemohon kasasi juga para Termohon kasasi/ para
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena
didakwa :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I Prof. dr. ZARKASIH ANWAR, Sp.A (K) selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0410/PT11.1.1/C.2.a/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dan Terdakwa II dr. M. HATTA ANSORI, Sp.OG (K) selaku Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0509/PT11.1.1/C.2.a/2006 tanggal 13 Januari 2006, pada bulan Januari tahun 2006 sampai bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2006, 2007 dan 2008, bertempat di Kantor Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya jalan Dr. Muhammad Ali Komplek Rumah Sakit Muhammad Hussein Km.3,5 Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.2.547.160.850,- (Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang disamping menyelenggarakan Program Studi Strata- 1 juga menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terdiri dari :
 1. Program Studi Ilmu Kesehatan Anak ;
 2. Program Studi Ilmu Bedah ;
 3. Program Studi Patologi Anatomi ;
 4. Program Studi Ilmu Penyakit Syaraf (Neurologi);
 5. Program Studi Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin ;
 6. Program Studi Ilmu Penyakit Dalam ;
 7. Program Studi Ilmu Kesehatan Mata ;
 8. Program Studi Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan ;

Dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PDS) di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor : 02/1U/1980
Tanggal : 4 Desember 1980
Tentang : Perubahan/ Penambahan Diktum Pertama Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 076/U/1980 tahun 1980 tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis I untuk Program Studi ilmu Kesehatan Anak dan Bedah.

2. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia

Nomor : 73/8K/MKKI/XI/2002
Tanggal : 14 November 2002
Tentang : Pembentukan Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.

3. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia

Nomor : 01/MKKI/SK/I/2003
Tanggal : 3 Januari 2003
Tentang : Pembentukan Program Studi Dokter Spesialis Syaraf (Neurologi) pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya

4. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia

Nomor : 100/SK/MKKI/VI/2003
Tanggal : 4 Juni 2003
Tentang : Pembentukan Pusat Pendidikan Program Studi Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.

5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya

Nomor : 016/H9/DT.Kep/2009
Tanggal : 1 Maret 2009
Tentang : Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 (Sp-1) Program Studi THT-KL dan Program Studi Anestesiologi dan Reanimasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;

- Bahwa selanjutnya pembiayaan terhadap program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) diperoleh dari : Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP), Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP), Biaya Kuliah Dasar PPDS, Biaya Registrasi, Biaya Dana Pengembangan Universitas (DPU), yang diterima dari Residen/Mahasiswa yang mengikuti program tersebut.

Hal. 3 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SK Rektor UNSRI No. 5212/ PT.1.1/c.6.f/1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI pada pasal 3 ayat (1), dan Buku Panduan PPDS Fakultas Kedokteran Unsri Tahun 2004, program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah program study yang langsung dibawah Rektor dimana pengelolaan dan pertanggung jawabannya oleh Ketua PPDS melalui Dekan selaku Koordinator.
- Bahwa sesuai pasal 73 s/d pasal 77 KEPMENDIKNAS Nomor :064/O/2003 tanggal 26 Maret 2003 Tentang Statuta UNSRI untuk melakukan pungutan-pungutan pada masing-masing Fakultas di lingkungan UNSRI harus dengan Keputusan Rektor yang dibuat berdasarkan hasil rapat pimpinan (Rektor dan Pembantu Rektor) beserta Dekan-Dekan Fakultas atas usulan dari Fakultas masing-masing sebagai hasil dari Rapat Senat/ Rapat pimpinan Fakultas setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas kemudian dilaporkan ke Menteri Pendidikan dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk selanjutnya dibuat keputusan Rektor untuk seluruh Fakultas dan Program studi yang ada di lingkungan UNSRI.
- Bahwa berdasarkan rapat pimpinan tersebut di atas, setiap tahunnya Rektor UNSRI mengeluarkan aturan mengenai biaya Penyelenggaraan Pendidikan Strata -1 dan Program Pendidikan Dokter Spesialis. Untuk program PPDS terakhir kali di atur pada tahun 2004 dengan surat keputusan No. 2664RT/PT.1.1/B/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang biaya pendidikan bagi mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan PPDS, khusus untuk biaya PPDS adalah sebagai berikut :
- SPP sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per semester.
- Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP) sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per semester.
- Bahwa dari penyelenggaraan 8 (delapan) Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) tersebut pada tahun 2006, 2007 dan tahun 2008 Terdakwa I selaku Dekan Fakultas Kedokteran UNSRI bersama Terdakwa II selaku Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Pembantu Dekan II Fakultas Kedokteran UNSRI telah melakukan rapat Pimpinan untuk menentukan rincian biaya yang harus dibayar oleh residen/mahasiswa PPDS, kemudian dari hasil rapat tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengeluarkan perincian biaya yang harus dibayar oleh residen/mahasiswa

Hal. 4 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 8 (delapan) Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI tanpa nomor dan tidak ditembuskan ke Rektor UNSRI yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Per 1 Juli 2006 (Rp)	Tertgl 2 Maret dan 1 Mei 2007 (Rp)	Tertgl 5 Juni 2008 (Rp)
A.	Uang Sumbangan Pendidikan (SOP) - Peserta 4 dasar - Peserta lainnya.	10.000.000 5.000.000	12.000.000 6.000.000	12.000.000 6.000.000
B.	Uang TPP (Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan) PPDS per semester. PNS Depkes :			
	TPP PPDS Fakultas	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	Non PNS :			
a.	Pasca TPP < 2 tahun TPP Fakultas	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
b.	Pasca TPP > 2 tahun TPP Fakultas	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	PP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
c.	ABRI TPP Fakultas	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
d.	Mandiri / Ekstension TPP Fakultas	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
e.	WKS Tunda Alumni FK Unsri TPP Fakultas	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	TPP	2.200.000	2.200.000	2.200.000



	f.	Universitas WKS Tunda di luar FK Unsri TPP Fakultas	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
C.		Uang SPP	740.000	740.000	740.000
D.		Dana Kelengkapan Mahasiswa Biaya Registrasi Dana Pengembangan Universitas	500.000 700.000	500.000 700.000	500.000 700.000
E.		Kuliah Dasar PPDS	3.000.000	3.000.000	3.250.000
F.		Uang Seleksi	550.000	550.000/600.000	600.000

- Bahwa dana-dana pembayaran dari residen/ mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran UNSRI tersebut telah ditampung/disimpan pada rekening Bank Mandiri KCP RSMH Palembang sebagai berikut :

No.	No. Rekening	Atas Nama	Sumber Dana
1.	112-00-0007918-1	dr. Zarkasih.A/M.Hatta Ansori	Sumbangan Pendidikan (SOP) dan Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP)
2.	112-00-0585788-8	dr. Zarkasih.A/M.Hatta Ansori	Bantuan Operasional Dep. Kesehatan
3.	112-00465673-7	dr. Zarkasih.A/Hermansyah	Sumbangan Pendidikan (SOP) Fakultas
4.	112-00-065445-0	Juriah, SE/RA.Erlina	Setoran Uang Kuliah Dasar

- Bahwa penerimaan dana dari tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 yang ada di Rekening penampung adalah :

Rekening 112-00-0007918-1	Rp. 12.010.756.471,63
Rekening 112-00-0585788-8	Rp. 566.759.827,34
Rekening 112-00-465673-7	Rp. 1.913.295.272,06
Rekening 112-00-065445-0	Rp. 688.568.845,55
Tunai	Rp. 236.040.000,00
Jumlah Penerimaan 2006-2008	Rp. 15.415.420.416,58
Saldo Awal Rekening 112-00-0007918-1	Rp. 446.199.252,53
Saldo Awal Rekening 112-00-0585788-8	Rp. 100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo Awal Rekening 112-00-465673-7	Rp. 407.588.020,43
Saldo Awal Rekening 112-00-065445-0	Rp. 98.310.382,50
Jumlah Saldo Awal	Rp. 952.197.655,46
Jumlah dana yang dikelola	Rp. 16.367.618.072,04

- Bahwa dana sejumlah Rp. 16.367.618.072,04 (enam belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu tujuh puluh dua rupiah empat sen) tersebut diterima dari :
 1. Uang Sumbangan Pembinaan (SOP) dan Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP) sebesar Rp.11.852.050.000,- (sebelas milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
 2. Uang Seleksi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 3. Penerimaan Lain-lain sebesar Rp.2.167.808.062,- (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu enam puluh dua rupiah).
 4. Uang Kuliah Dasar sebesar Rp.664.000.000,- (enam ratus enam puluh empat juta rupiah).
 5. Bunga Bank sebesar Rp.295.522.354,58,- (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah lima puluh delapan sen).
 6. Saldo Awal dari 4 (empat) Rekening yang ada di Bank Mandiri KCP Palembang RSUD sebesar Rp.925.197.655,46 (sembilan ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah empat puluh enam sen).
- Bahwa uang yang diterima tersebut seharusnya disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan Pasal 2 dan 4 KEPMENKEU Nomor : 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri dan Keputusan Rektor Unsri Nomor : 5212/PT.1.1/C.6.F/1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI pada pasal 6 ayat (3) huruf (a), (b), (c) dan ayat 4 mengenai dana dan sarana, akan tetapi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dana tersebut digunakan langsung dengan mekanisme yaitu untuk dapat menggunakan dana yang diterima tersebut didasarkan pada permintaan dana yang diajukan melalui Ketua PPDS yang diteruskan ke Dekan Fakultas Kedokteran setelah mendapat disposisi/ persetujuan secara berjenjang dari Dekan (Terdakwa I), Pembantu Dekan II dan Ketua Program Pendidikan

Hal. 7 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Spesialis (Terdakwa II) kemudian Kepala Urusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran menyiapkan blanko Slip penarikan dana untuk ditanda tangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian dana yang ditarik dibayarkan kepada yang mengajukan permintaan dengan tanda terima berupa kwitansi.

Dari dana yang dikelola di Rekening No. 112-00-0007918-1 sebesar Rp.12.010.756.471,63,- (dua belas milyar sepuluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh tiga sen), telah dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp.9.492.898.903,27 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga rupiah dua puluh tujuh sen) dengan rincian keperluan antara lain sebagai berikut :

- I. Dana Sumbangan Pembinaan sebesar Rp.1.410.000.000,- dengan rincian pengeluaran sebagai berikut:
 1. Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan Tahun 2007 sebesar Rp. 300.000.000,-
 2. Bagian Penyakit Mata Tahun 2007 sebesar Rp. 75.000.000,-
 3. Bagian Kesehatan Anak Tahun 2007 sebesar Rp. 150.000.000,-
 4. Bagian Bedah Tahun 2007 Rp. 225.000.000,- dan Tahun 2008 sebesar Rp. 75.000.000,-
 5. Bagian Penyakit Dalam Tahun 2007 sebesar Rp. 75.000.000,- dan Tahun 2008 sebesar Rp. 75.000.000,-
 6. Bagian Patologi Anatomi Rp. Tahun 2007 sebesar Rp. 75.000.000,-
 7. Bagian Penyakit Syaraf Tahun 2007 sebesar Rp. 150.000.000,-
 8. Bagian Kesehatan Kulit dan Kelamin Tahun 2007 sebesar Rp. 150.000.000,-
 9. Fakultas Kedokteran Tahun 2008 sebesar Rp. 60.000.000,-
- II. Pengeluaran dana dari Tunjangan Pembinaan Pendidikan (PP) sebesar Rp. 5.583.050.000,- diberikan kepada :
 1. Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan Tahun 2006, 2007, dan 2008 sebesar Rp.1.581.300.000,-
 2. Bagian Penyakit Mata Tahun 2006, 2007, dan 2008 sebesar Rp. 389.550.000,-
 3. Bagian Kesehatan Anak Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp. 406.000.000,-
 4. Bagian Bedah Tahun 2006, 2007, 2008 Rp. 463.750.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bagian Penyakit Dalam Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp. 401.100.000,-
6. Bagian Patologi Anatomi Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp. 61.950.000,-
7. Bagian Penyakit Syaraf Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp. 60.550.000,-
8. Bagian Kesehatan Kulit dan Kelamin Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp. 131.600.000,-
9. RSMH Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp. 499.350.000,-
10. Fakultas Kedokteran Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp. 1.456.000.000,-
11. Rektor Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp. 131.900.000,-
- III. Pengeluaran menggunakan nama penerima Setiawan sebesar Rp. 75.000.000,- yang dilakukan oleh Pembantu Dekan II untuk uang muka pembelian mobil pribadi Ketua PPDS (Terdakwa II).
- IV. Pengeluaran untuk biaya pelaksanaan seleksi di bagian-bagian sebesar Rp. 118.800.000,-
- V. Pengeluaran untuk Insentif Pimpinan dan Staf PPDS sebesar Rp. 936.450.000,-
- VI. Pengeluaran pengadaan mobil dan komputer untuk inventaris di PPDS sebesar Rp. 113.585.000,-
- VII. Pengeluaran untuk bantuan alat-alat di bagian Anestesi sebesar Rp. 63.500.000,-
- VIII. Pengeluaran untuk pembangunan gedung PPDS sebesar Rp. 460.000.000,-
- IX. Pengeluaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 150.511.000,- dananya diberikan kepada Nuriyak selaku Bendahara Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Fakultas Kedokteran UNSRI ;
- X. Pengeluaran lain-lain sebesar Rp. 2.455.885.010,-
- Bahwa dari dana yang dikelola di Rekening No. 112-00-0585788-8 sebesar Rp. 566.759.827,34. telah dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp. 264.437.965,47 kepada 15 (lima belas) orang residen untuk bantuan operasional pendidikan .
- Bahwa dari dana yang dikelola di Rekening No. 112-00-465673-7 saldo sebesar Rp. 2.320.883.292,49, telah dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp. 2.288.988.566,01 untuk keperluan :
 1. Dana sebesar Rp. 2.139.175.712,00 yang terdiri dari :

Hal. 9 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran sebesar Rp. 675.033.800,- pengeluaran yang tidak didukung oleh bukti.
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.464.141.912,- yang terdiri dari :
 - Pengeluaran untuk Diklat Magang sebesar Rp. 48.000.000,-
 - Penarikan Dana untuk Residen Jambi sebesar Rp. 571.651.000,-
 - Penarikan Dana untuk Residen Lahat Musi Rawas dan Pagar Alam sebesar Rp. 393.490.912,-
 - Insentif sebesar Rp. 186.000.000,-
 - Pembangunan dan Rehab Gedung sebesar Rp. 265.000.000,-
- 2. Dana sebesar Rp. 120.000.000,- untuk ke Bagian-bagian.
- 3. Dana sebesar Rp. 25.000.000,- untuk Institusional fee Nangroe Aceh Darussalam.
- 4. Dana sebesar Rp. 4.812.854,01 untuk Pajak dan biaya administrasi.
- Bahwa dari dana yang dikelola di Rekening No. 112-00-065445-0 sebesar Rp. 786.879.228,05 telah dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp. 311.708.469,10 untuk keperluan :
 - 1. Dana sebesar Rp. 306.503.200,00 yang terdiri dari :
 - Honor Dosen dan Pembuatan Makalah sebesar Rp. 143.785.000,-
 - Insentif sebesar Rp. 145.520.000,-
 - Pembelian Inventaris sebesar Rp. 10.900.000,-
 - Alat Tulis Kantor dan lain-lain sebesar Rp. 6.498.200,-
 - 2. Dana sebesar Rp. 5.205.269,10 untuk Pajak dan Biaya Administrasi.
- Bahwa dana yang dikelola dari saldo awal per 1 Januari 2006 sebesar Rp. 952.197.655,46 dan penerimaan dari tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 15.415.420.416,58 jumlah keseluruhan dana yang dikelola oleh para Terdakwa sebesar Rp. 16.367.618.072,04, telah dikeluarkan oleh para Terdakwa dari tahun 2006 sampai dengan 31 Desember 2008 sebesar Rp. 11.919.040.103,85 sehingga jumlah sisa dana yang ada sebesar Rp. 4.448.577.968,19 dan dana yang ada di Deposito pada Bank Mandiri KCP RSMH Palembang sebesar Rp. 200.000.000,- jadi jumlah sisa dana keseluruhan seharusnya sebesar Rp. 4.648.577.968,19.
- Bahwa dana sebesar Rp. 4.648.577.968,19 seharusnya tersimpan di Rekening Penampung, akan tetapi jumlah dana yang ada di Rekening Penampung sebesar Rp. 3.583.677.118,19 terdiri dari :

Rekening 112-00-0007918-1	Rp. 2.658.758.270,89
---------------------------	----------------------

Hal. 10 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 112-00-0585788-8	Rp. 302.421.861,87
Rekening 112-00-465673-7	Rp. 31.894.726,48
Rekening 112-00-065445-0	Rp. 390.602.258,95
Depositi Bank Mandiri KCP RSMH Palembang	Rp. 200.000.000,00

- Bahwa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari dana yang tersimpan di Rekening 112-00-0007918-1, Rekening 112-00-0585788-8, Rekening 112-00-465673-7 dan Rekening 112-00-065445-0 pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu RSMH Palembang sebesar Rp.1.064.900.850,- (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa dari pengeluaran dana sebesar Rp.11.919.040.103,85 yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, terdapat pengeluaran yang tidak dilengkapi bukti penggunaannya sebesar Rp. 1.482.260.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :

1. Pembayaran insentif dari Rekening 112-00-0007918-1 sebesar Rp. 857.250.000,00
2. Pembayaran insentif dari Rekening 112-00-465673-7 sebesar Rp. 186.000.000,00
3. Pembayaran insentif dari Rekening 112-00-065445-0 sebesar Rp. 145.520.000,00
4. Pembayaran insentif dari Biaya Seleksi secara tunasi sebesar Rp.139.290.000,00
5. Pembayaran insentif dari Biaya Seleksi Pemkab Bengkalis sebesar Rp. 79.200.000,00
6. Pembayaran untuk Pribadi Ketua PPDS (Terdakwa II) sebesar Rp. 75.000.000,00

- Bahwa untuk pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran UNSRI dari Tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 tidak didasari dengan pencatatan / pembukuan terhadap setiap transaksi penerimaan maupun penggunaan dalam buku kas umum dan buku pembantu. Pengelola, juga tidak membuat laporan pengelolaan dana secara rutin dan tertib serta tidak membuat laporan Barang Milik Negara yang telah dibeli dari dana yang diterimanya, sehingga penerimaan dan pengeluaran

Hal. 11 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Rektor UNSRI No.2664/RT/PT11.1.1/B/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang biaya pendidikan bagi Mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan PPDS Fakultas Kedokteran UNSRI, Pasal 4 dan 5 UU No.20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 2, 3, 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, Pasal 2 dan 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi dan Pasal 10 ayat (2), (3) dan Pasal 12 ayat (2) Keppres No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

- Bahwa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I Prof. dr. ZARKASIH ANWAR, Sp.A (K) dan Terdakwa II dr. M. HATTA ANSORI, Sp.OG (K) sebesar Rp.1.482.260.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan sebesar Rp.1.064.900.850,- (Satu Miliar Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah), sehingga telah memperkaya Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan No. R-5674/PW07/5/2009 tanggal 17 Desember 2009 .

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara atau Keuangan Universitas Sriwijaya Palembang sebesar Rp. 2.547.160.850,- (dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), atau setidak-tidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Hal. 12 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I Prof. dr. ZARKASIH ANWAR, Sp.A (K) selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0410/PT11.1.1/C.2.a/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dan Terdakwa II dr. M. HATTA ANSORI, Sp.OG (K) selaku Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0509/PT11.1.1/C.2.a/2006 tanggal 13 Januari 2006, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara sebesar Rp. 2.547.160.850,- (Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang disamping menyelenggarakan Program Studi Strata- 1 juga menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terdiri dari :

1. Program Studi Ilmu Kesehatan Anak ;
2. Program Studi Ilmu Bedah ;
3. Program Studi Patologi Anatomi ;
4. Program Studi Ilmu Penyakit Syaraf (Neurologi);
5. Program Studi Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin ;
6. Program Studi Ilmu Penyakit Dalam ;
7. Program Studi Ilmu Kesehatan Mata ;
8. Program Studi Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan ;

Dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor : 02/1U/1980

Tanggal : 4 Desember 1980

Hal. 13 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang : Perubahan / Penambahan Diktum Pertama Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 076/U/1980 tahun 1980 tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis I untuk Program Studi ilmu Kesehatan Anak dan Bedah.
2. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia
Nomor : 73/8K/MKKI/XI/2002
Tanggal : 14 November 2002
Tentang : Pembentukan Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.
3. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia
Nomor : 01/MKKI/SK/I/2003
Tanggal : 3 Januari 2003
Tentang : Pembentukan Program Studi Dokter Spesialis Syaraf (Neurologi) pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya
4. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia
Nomor : 100/SK/MKKI/VI/2003
Tanggal : 4 Juni 2003
Tentang : Pembentukan Pusat Pendidikan Program Studi Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor : 016/H9/DT.Kep/2009
Tanggal : 1 Maret 2009
Tentang : Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 (Sp-1) Program Studi THT-KL dan Program Studi Anestesiologi dan Reanimasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
- Bahwa selanjutnya pembiayaan terhadap program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) diperoleh dari : Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP), Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP), Biaya Kuliah Dasar PPDS, Biaya Registrasi, Biaya Dana Pengembangan Universitas (DPU), yang diterima dari Residen/Mahasiswa yang mengikuti program tersebut.
 - Bahwa berdasarkan SK Rektor UNSRI No. 5212/ PT.1.1/c.6.f/1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI pada pasal 3 ayat (1), dan Buku Panduan PPDS Fakultas Kedokteran Unsri Tahun 2004, program

Hal. 14 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011



Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah program study yang langsung dibawah Rektor dimana pengelolaan dan pertanggung jawabannya oleh Ketua PPDS melalui Dekan selaku Koordinator.

- Bahwa sesuai pasal 73 s/d pasal 77 KEPMENDIKNAS Nomor :064/O/2003 tanggal 26 Maret 2003 Tentang Statuta UNSRI untuk melakukan pungutan-pungutan pada masing-masing Fakultas di lingkungan UNSRI harus dengan Keputusan Rektor yang dibuat berdasarkan hasil rapat pimpinan (Rektor dan Pembantu Rektor) beserta Dekan-Dekan Fakultas atas usulan dari Fakultas masing-masing sebagai hasil dari Rapat Senat/ Rapat pimpinan Fakultas setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas kemudian dilaporkan ke Menteri Pendidikan dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk selanjutnya dibuat keputusan Rektor untuk seluruh Fakultas dan Program studi yang ada di lingkungan UNSRI.
- Bahwa berdasarkan rapat pimpinan tersebut di atas, setiap tahunnya Rektor UNSRI mengeluarkan aturan mengenai biaya Penyelenggaraan Pendidikan Strata -1 dan Program Pendidikan Dokter Spesialis. Untuk program PPDS terakhir kali di atur pada tahun 2004 dengan surat keputusan No. 2664RT/PT.1.1/B/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang biaya pendidikan bagi mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan PPDS, khusus untuk biaya PPDS adalah sebagai berikut :
- SPP sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per semester.
- Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP) sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per semester.
- Bahwa dari penyelenggaraan 8 (delapan) Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) tersebut pada tahun 2006, 2007 dan tahun 2008 Terdakwa I selaku Dekan Fakultas Kedokteran UNSRI bersama Terdakwa II selaku Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Pembantu Dekan II Fakultas Kedokteran UNSRI telah melakukan rapat Pimpinan untuk menentukan rincian biaya yang harus dibayar oleh residen/mahasiswa PPDS, kemudian dari hasil rapat tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengeluarkan perincian biaya yang harus dibayar oleh residen/mahasiswa dari 8 (delapan) Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI tanpa nomor dan tidak ditembuskan ke Rektor UNSRI yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Per 1 Juli 2006 (Rp)	Tertgl 2 Maret dan 1 Mei 2007 (Rp)	Tertgl 5 Juni 2008 (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.	Uang Sumbangan Pendidikan (SOP) - Peserta 4 dasar - Peserta lainnya.	10.000.000 5.000.000	12.000.000 6.000.000	12.000.000 6.000.000
B.	Uang TPP (Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan) PPDS per semester. PNS Depkes :			
	TPP PPDS Fakultas	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	Non PNS :			
a.	Pasca TPP < 2 tahun TPP Fakultas	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
b.	Pasca TPP > 2 tahun TPP Fakultas	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
c.	ABRI TPP Fakultas	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
d.	Mandiri / Ekstension TPP Fakultas	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
e.	WKS Tunda Alumni FK Unsri TPP Fakultas	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
f.	WKS Tunda di luar FK Unsri TPP Fakultas	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
C.	Uang SPP	740.000	740.000	740.000
D.	Dana Kelengkapan Mahasiswa Biaya Registrasi Dana Pengembangan Universitas	500.000 700.000	500.000 700.000	500.000 700.000
E.	Kuliah Dasar PPDS	3.000.000	3.000.000	3.250.000
F.	Uang Seleksi	550.000	550.000/600.000	600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana-dana pembayaran dari residen/ mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran UNSRI tersebut telah ditampung/disimpan pada rekening Bank Mandiri KCP RSMH Palembang sebagai berikut :

No.	No. Rekening	Atas Nama	Sumber Dana
1.	112-00-0007918-1	dr. Zarkasih.A/M.Hatta Ansori	Sumbangan Pendidikan (SOP) dan Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP)
2.	112-00-0585788-8	dr. Zarkasih.A/M.Hatta Ansori	Bantuan Operasional Dep.Kesehatan
3.	112-00465673-7	dr. Zarkasih.A/ Hermansyah	Sumbangan Pendidikan (SOP) Fakultas
4.	112-00-065445-0	Juriah, SE/RA.Erlina	Setoran Uang Kuliah Dasar

- Bahwa penerimaan dana dari tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 yang ada di Rekening penampung adalah :

Rekening 112-00-0007918-1	Rp. 12.010.756.471,63
Rekening 112-00-0585788-8	Rp. 566.759.827,34
Rekening 112-00-465673-7	Rp. 1.913.295.272,06
Rekening 112-00-065445-0	Rp. 688.568.845,55
Tunai	Rp. 236.040.000,00
Jumlah Penerimaan 2006-2008	Rp. 15.415.420.416,58
Saldo Awal Rekening 112-00-0007918-1	Rp. 446.199.252,53
Saldo Awal Rekening 112-00-0585788-8	Rp. 100.000,00
Saldo Awal Rekening 112-00-465673-7	Rp. 407.588.020,43
Saldo Awal Rekening 112-00-065445-0	Rp. 98.310.382,50
Jumlah Saldo Awal	Rp. 952.197.655,46
Jumlah dana yang dikelola	Rp. 16.367.618.072,04

- Bahwa dana sejumlah Rp. 16.367.618.072,04 (enam belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu tujuh puluh dua rupiah empat sen) tersebut diterima dari :

1. Uang Sumbangan Pembinaan (SOP) dan Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP) sebesar Rp.11.852.050.000,- (sebelas milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
2. Uang Seleksi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
3. Penerimaan Lain-lain sebesar Rp.2.167.808.062,- (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu enam puluh dua rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang Kuliah Dasar sebesar Rp.664.000.000,- (enam ratus enam puluh empat juta rupiah).
 5. Bunga Bank sebesar Rp.295.522.354,58,- (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah lima puluh delapan sen).
 6. Saldo Awal dari 4 (empat) Rekening yang ada di Bank Mandiri KCP Palembang RSU sebesar Rp.925.197.655,46 (sembilan ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah empat puluh enam sen).
- Bahwa uang yang diterima tersebut seharusnya disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan Pasal 2 dan 4 KEPMENKEU Nomor : 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri dan Keputusan Rektor Unsri Nomor : 5212/PT.1.1/C.6.F/1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI pada pasal 6 ayat (3) huruf (a), (b), (c) dan ayat 4 mengenai dana dan sarana, akan tetapi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dana tersebut digunakan langsung dengan mekanisme yaitu untuk dapat menggunakan dana yang diterima tersebut didasarkan pada permintaan dana yang diajukan melalui Ketua PPDS yang diteruskan ke Dekan Fakultas Kedokteran setelah mendapat disposisi/ persetujuan secara berjenjang dari Dekan (Terdakwa I), Pembantu Dekan II dan Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis (Terdakwa II) kemudian Kepala Urusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran menyiapkan blanko Slip penarikan dana untuk ditanda tangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian dana yang ditarik dibayarkan kepada yang mengajukan permintaan dengan tanda terima berupa kwitansi.

Dari dana yang dikelola di Rekening No. 112-00-0007918-1 sebesar Rp.12.010.756.471,63,- (dua belas milyar sepuluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh tiga sen), telah di keluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp.9.492.898.903,27 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah dua puluh tujuh sen) dengan rincian keperluan antara lain sebagai berikut :

- I. Dana Sumbangan Pembinaan sebesar Rp.1.410.000.000,- dengan rincian pengeluaran sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan Tahun 2007 sebesar Rp. 300.000.000,-
 2. Bagian Penyakit Mata Tahun 2007 sebesar Rp. 75.000.000,-
 3. Bagian Kesehatan Anak Tahun 2007 sebesar Rp. 150.000.000,-
 4. Bagian Bedah Tahun 2007 Rp. 225.000.000,- dan Tahun 2008 sebesar Rp. 75.000.000,-
 5. Bagian Penyakit Dalam Tahun 2007 sebesar Rp. 75.000.000,- dan Tahun 2008 sebesar Rp. 75.000.000,-
 6. Bagian Patologi Anatomi Rp. Tahun 2007 sebesar Rp. 75.000.000,-
 7. Bagian Penyakit Syaraf Tahun 2007 sebesar Rp. 150.000.000,-
 8. Bagian Kesehatan Kulit dan Kelamin Tahun 2007 sebesar Rp. 150.000.000,-
 9. Fakultas Kedokteran Tahun 2008 sebesar Rp. 60.000.000,-
- II. Pengeluaran dana dari Tunjangan Pembinaan Pendidikan (PP) sebesar Rp. 5.583.050.000,- diberikan kepada :
1. Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan Tahun 2006, 2007, dan 2008 sebesar Rp. 1.581.300.000,-
 2. Bagian Penyakit Mata Tahun 2006, 2007, dan 2008 sebesar Rp. 389.550.000,-
 3. Bagian Kesehatan Anak Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp. 406.000.000,-
 4. Bagian Bedah Tahun 2006, 2007, 2008 Rp. 463.750.000,-
 5. Bagian Penyakit Dalam Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp. 401.100.000,-
 6. Bagian Patologi Anatomi Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp. 61.950.000,-
 7. Bagian Penyakit Syaraf Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp. 60.550.000,-
 8. Bagian Kesehatan Kulit dan Kelamin Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp. 131.600.000,-
 9. RSMH Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp. 499.350.000,-
 10. Fakultas Kedokteran Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp. 1.456.000.000,-
 11. Rektor Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp. 131.900.000,-
- III. Pengeluaran menggunakan nama penerima Setiawan sebesar Rp. 75.000.000,- yang dilakukan oleh Pembantu Dekan II untuk uang muka pembelian mobil pribadi Ketua PPDS (Terdakwa II).

Hal. 19 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Pengeluaran untuk biaya pelaksanaan seleksi di bagian-bagian sebesar Rp. 118.800.000,-
- V. Pengeluaran untuk Insentif Pimpinan dan Staf PPDS sebesar Rp. 936.450.000,-
- VI. Pengeluaran pengadaan mobil dan komputer untuk inventaris di PPDS sebesar Rp. 113.585.000,-
- VII. VII. Pengeluaran untuk bantuan alat-alat di bagian Anestesi sebesar Rp. 63.500.000,-
- VIII. Pengeluaran untuk pembangunan gedung PPDS sebesar Rp. 460.000.000,-
- IX. Pengeluaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 150.511.000,- dananya diberikan kepada Nuriyak selaku Bendahara Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Fakultas Kedokteran UNSRI ;
- X. Pengeluaran lain-lain sebesar Rp. 2.455.885.010,-
- Bahwa dari dana yang dikelola di Rekening No. 112-00-0585788-8 sebesar Rp. 566.759.827,34. telah dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp. 264.437.965,47 kepada 15 (lima belas) orang residen untuk bantuan operasional pendidikan .
- Bahwa dari dana yang dikelola di Rekening No. 112-00-465673-7 saldo sebesar Rp. 2.320.883.292,49, telah dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp. 2.288.988.566,01 untuk keperluan :
 - 1. Dana sebesar Rp. 2.139.175.712,00 yang terdiri dari :
 - Pengeluaran sebesar Rp. 675.033.800,- pengeluaran yang tidak didukung oleh bukti.
 - Pengeluaran sebesar Rp. 1.464.141.912,- yang terdiri dari :
 - Pengeluaran untuk Diklat Magang sebesar Rp. 48.000.000,-
 - Penarikan Dana untuk Residen Jambi sebesar Rp. 571.651.000,-
 - Penarikan Dana untuk Residen Lahat Musi Rawas dan Pagar Alam sebesar Rp. 393.490.912,-
 - Insentif sebesar Rp. 186.000.000,-
 - Pembangunan dan Rehab Gedung sebesar Rp. 265.000.000,-
 - 2. Dana sebesar Rp. 120.000.000,- untuk ke Bagian-bagian.
 - 3. Dana sebesar Rp. 25.000.000,- untuk Institusional fee Nangroe Aceh Darussalam.
 - 4. Dana sebesar Rp. 4.812.854,01 untuk Pajak dan biaya administrasi.

Hal. 20 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana yang dikelola Rekening No. 112-00-065445-0 sebesar Rp. 786.879.228,05 telah dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp. 311.708.469,10 untuk keperluan :
 1. Dana sebesar Rp. 306.503.200,00 yang terdiri dari :
 - Honor Dosen dan Pembuatan Makalah sebesar Rp. 143.785.000,-
 - Insentif sebesar Rp. 145.520.000,-
 - Pembelian Inventaris sebesar Rp. 10.900.000,-
 - Alat Tulis Kantor dan lain-lain sebesar Rp. 6.498.200,-
 2. Dana sebesar Rp. 5.205.269,10 untuk Pajak dan Biaya Administrasi.
- Bahwa dana yang dikelola dari saldo awal per 1 Januari 2006 sebesar Rp. 952.197.655,46 dan penerimaan dari tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 15.415.420.416,58 jumlah keseluruhan dana yang dikelola oleh para Terdakwa sebesar Rp. 16.367.618.072,04, telah dikeluarkan oleh para Terdakwa dari tahun 2006 sampai dengan 31 Desember 2008 sebesar Rp. 11.919.040.103,85 sehingga jumlah sisa dana yang ada sebesar Rp. 4.448.577.968,19 dan dana yang ada di Deposito pada Bank Mandiri KCP RSMH Palembang sebesar Rp. 200.000.000,- jadi jumlah sisa dana keseluruhan seharusnya sebesar Rp. 4.648.577.968,19.
- Bahwa dana sebesar Rp. 4.648.577.968,19 seharusnya tersimpan di Rekening Penampung, akan tetapi jumlah dana yang ada di Rekening Penampung sebesar Rp. 3.583.677.118,19 terdiri dari :

Rekening 112-00-0007918-1	Rp. 2.658.758.270,89
Rekening 112-00-0585788-8	Rp. 302.421.861,87
Rekening 112-00-465673-7	Rp. 31.894.726,48
Rekening 112-00-065445-0	Rp. 390.602.258,95
Depositi Bank Mandiri KCP RSMH Palembang	Rp. 200.000.000,00
- Bahwa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari dana yang tersimpan di Rekening 112-00-0007918-1, Rekening 112-00-0585788-8, Rekening 112-00-465673-7 dan Rekening 112-00-065445-0 pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu RSMH Palembang sebesar Rp. 1.064.900.850,- (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa dari pengeluaran dana sebesar Rp. 11.919.040.103,85 yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, terdapat pengeluaran yang tidak

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi bukti penggunaannya sebesar Rp. 1.482.260.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :

1. Pembayaran insentif dari Rekening 112-00-0007918-1 sebesar Rp. 857.250.000,00
 2. Pembayaran insentif dari Rekening 112-00-465673-7 sebesar Rp. 186.000.000,00
 3. Pembayaran insentif dari Rekening 112-00-065445-0 sebesar Rp. 145.520.000,00
 4. Pembayaran insentif dari Biaya Seleksi secara tunasi sebesar Rp.139.290.000,00
 5. Pembayaran insentif dari Biaya Seleksi Pemkab Bengkalis sebesar Rp. 79.200.000,00
 6. Pembayaran untuk Pribadi Ketua PPDS (Terdakwa II) sebesar Rp. 75.000.000,00
- Bahwa untuk pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran UNSRI dari Tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 tidak didasari dengan pencatatan / pembukuan terhadap setiap transaksi penerimaan maupun penggunaan dalam buku kas umum dan buku pembantu. Pengelola, juga tidak membuat laporan pengelolaan dana secara rutin dan tertib serta tidak membuat laporan Barang Milik Negara yang telah dibeli dari dana yang diterimanya, sehingga penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Rektor UNSRI No.2664/RT/PT11.1.1/B/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang biaya pendidikan bagi Mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan PPDS Fakultas Kedokteran UNSRI, Pasal 4 dan 5 UU No.20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 2, 3, 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, Pasal 2 dan 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi dan Pasal 10 ayat (2), (3) dan Pasal 12 ayat (2) Keppres No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.
 - Bahwa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I Prof. dr. ZARKASIH ANWAR, Sp.A (K) dan Terdakwa II dr. M. HATTA

Hal. 22 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSORI, Sp. OG (K) sebesar Rp.1.482.260.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan sebesar Rp.1.064.900.850,- (Satu Milyar Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah), sehingga telah memperkaya Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan No. R-5674/PW07/5/2009 tanggal 17 Desember 2009 .

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara atau Keuangan Universitas Sriwijaya Palembang sebesar Rp. 2.547.160.850,- (dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), atau setidak-tidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I Prof. dr. ZARKASIH ANWAR, Sp.A (K) selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0410/PT11.1.1/C.2.a/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 155/IV/ED/1977 tanggal 9 Pebruari 1977, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II dr. M. HATTA ANSORI, Sp. OG (K) selaku Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0509/PT11.1.1/C.2.a/2006 tanggal 13 Januari 2006 dan selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 155/IV/ED/II/1978 tanggal 16 Pebruari 1978, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan

Hal. 23 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berlanjut, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang disamping menyelenggarakan Program Studi Strata- 1 juga menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terdiri dari :

1. Program Studi Ilmu Kesehatan Anak ;
2. Program Studi Ilmu Bedah ;
3. Program Studi Patologi Anatomi ;
4. Program Studi Ilmu Penyakit Syaraf (Neurologi);
5. Program Studi Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin ;
6. Program Studi Ilmu Penyakit Dalam ;
7. Program Studi Ilmu Kesehatan Mata ;
8. Program Studi Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan ;

Dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor : 02/1U/1980
Tanggal : 4 Desember 1980
Tentang : Perubahan / Penambahan Diktum Pertama Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 076/U/1980 tahun 1980 tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis I untuk Program Studi ilmu Kesehatan Anak dan Bedah.
2. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia
Nomor : 73/8K/MKKI/XI/2002
Tanggal : 14 November 2002
Tentang : Pembentukan Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.
3. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia
Nomor : 01/MKKI/SK/I/2003
Tanggal : 3 Januari 2003

Hal. 24 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang : Pembentukan Program Studi Dokter Spesialis Syaraf (Neurologi) pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya

4. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia

Nomor : 100/SK/MKKI/VI/2003

Tanggal : 4 Juni 2003

Tentang : Pembentukan Pusat Pendidikan Program Studi Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.

5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya

Nomor : 016/H9/DT.Kep/2009

Tanggal : 1 Maret 2009

Tentang : Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 (Sp-1) Program Studi THT-KL dan Program Studi Anestesiologi dan Reanimasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;

- Bahwa selanjutnya pembiayaan terhadap program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) diperoleh dari : Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP), Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP), Biaya Kuliah Dasar PPDS, Biaya Registrasi, Biaya Dana Pengembangan Universitas (DPU), yang diterima dari Residen/Mahasiswa yang mengikuti program tersebut.
- Bahwa berdasarkan SK Rektor UNSRI No. 5212/ PT.1.1/c.6.f/1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI pada pasal 3 ayat (1), dan Buku Panduan PPDS Fakultas Kedokteran Unsri Tahun 2004, program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah program study yang langsung dibawah Rektor dimana pengelolaan dan pertanggung jawabannya oleh Ketua PPDS melalui Dekan selaku Koordinator.
- Bahwa sesuai pasal 73 s/d pasal 77 KEPMENDIKNAS Nomor :064/O/2003 tanggal 26 Maret 2003 Tentang Statuta UNSRI untuk melakukan pungutan-pungutan pada masing-masing Fakultas di lingkungan UNSRI harus dengan Keputusan Rektor yang dibuat berdasarkan hasil rapat pimpinan (Rektor dan Pembantu Rektor) beserta Dekan-Dekan Fakultas atas usulan dari Fakultas masing-masing sebagai hasil dari Rapat Senat/ Rapat pimpinan Fakultas setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas kemudian dilaporkan ke Menteri Pendidikan dan Direktur Jenderal

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tinggi untuk selanjutnya dibuat keputusan Rektor untuk seluruh Fakultas dan Program studi yang ada di lingkungan UNSRI.

- Bahwa berdasarkan rapat pimpinan tersebut di atas, setiap tahunnya Rektor UNSRI mengeluarkan aturan mengenai biaya Penyelenggaraan Pendidikan Strata -1 dan Program Pendidikan Dokter Spesialis. Untuk program PPDS terakhir kali di atur pada tahun 2004 dengan surat keputusan No. 2664RT/PT.1.1/B/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang biaya pendidikan bagi mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan PPDS, khusus untuk biaya PPDS adalah sebagai berikut :
- SPP sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per semester.
- Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP) sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per semester.
- Bahwa dari penyelenggaraan 8 (delapan) Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) tersebut pada tahun 2006, 2007 dan tahun 2008 Terdakwa I selaku Dekan Fakultas Kedokteran UNSRI bersama Terdakwa II selaku Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Pembantu Dekan II Fakultas Kedokteran UNSRI telah melakukan rapat Pimpinan untuk menentukan rincian biaya yang harus dibayar oleh residen/mahasiswa PPDS, kemudian dari hasil rapat tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengeluarkan perincian biaya yang harus dibayar oleh residen/mahasiswa dari 8 (delapan) Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI tanpa nomor dan tidak ditembuskan ke Rektor UNSRI yaitu sebagai berikut :

No.	Uraian	Per 1 Juli 2006 (Rp)	Tertgl 2 Maret dan 1 Mei 2007 (Rp)	Tertgl 5 Juni 2008 (Rp)
A.	Uang Sumbangan Pendidikan (SOP) - Peserta 4 dasar - Peserta lainnya.	10.000.000 5.000.000	12.000.000 6.000.000	12.000.000 6.000.000
B.	Uang TPP (Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan) PPDS per semester. PNS Depkes :			
	TPP PPDS Fakultas	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	Non PNS :			
a.	Pasca TPP < 2 tahun	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Hal. 26 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TPP Fakultas			
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
b.	Pasca TPP > 2 tahun TPP Fakultas	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
c.	ABRI TPP Fakultas	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
d.	Mandiri/ Ekstension TPP Fakultas	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
e.	WKS Tunda Alumni FK Unsri TPP Fakultas	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
f.	WKS Tunda di luar FK Unsri TPP Fakultas	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	TPP Universitas	2.200.000	2.200.000	2.200.000
C.	Uang SPP	740.000	740.000	740.000
D.	Dana Kelengkapan Mahasiswa Biaya Registrasi Dana Pengembangan Universitas	500.000 700.000	500.000 700.000	500.000 700.000
E.	Kuliah Dasar PPDS	3.000.000	3.000.000	3.250.000
F.	Uang Seleksi	550.000	550.000/600.000	600.000

- Bahwa dana-dana pembayaran dari residen/ mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran UNSRI tersebut telah ditampung/disimpan pada rekening Bank Mandiri KCP RSMH Palembang sebagai berikut :

No.	No. Rekening	Atas Nama	Sumber Dana
1.	112-00-0007918-1	dr. Zarkasih.A/ M.Hatta Ansori	Sumbangan Pendidikan (SOP) dan Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP)
2.	112-00-0585788-8	dr. Zarkasih.A /M.Hatta Ansori	Bantuan Operasional Dep.Kesehatan
3.	112-00465673-7	dr. Zarkasih.A /Hermansyah	Sumbangan Pendidikan (SOP) Fakultas
4.	112-00-065445-0	Juriah, SE/RA.Erlina	Setoran Uang Kuliah Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan dana dari tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 yang ada di Rekening penampung adalah :

Rekening 112-00-0007918-1	Rp. 12.010.756.471,63
Rekening 112-00-0585788-8	Rp. 566.759.827,34
Rekening 112-00-465673-7	Rp. 1.913.295.272,06
Rekening 112-00-065445-0	Rp. 688.568.845,55
Tunai	Rp. 236.040.000,00
Jumlah Penerimaan 2006-2008	Rp. 15.415.420.416,58
Saldo Awal Rekening 112-00-0007918-1	Rp. 446.199.252,53
Saldo Awal Rekening 112-00-0585788-8	Rp. 100.000,00
Saldo Awal Rekening 112-00-465673-7	Rp. 407.588.020,43
Saldo Awal Rekening 112-00-065445-0	Rp. 98.310.382,50
Jumlah Saldo Awal	Rp. 952.197.655,46
Jumlah dana yang dikelola	Rp. 16.367.618.072,04

- Bahwa dana sejumlah Rp. 16.367.618.072,04 (enam belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu tujuh puluh dua rupiah empat sen) tersebut diterima dari :
 1. Uang Sumbangan Pembinaan (SOP) dan Tunjangan Pelaksanaan Pendidikan (TPP) sebesar Rp.11.852.050.000,- (sebelas milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
 2. Uang Seleksi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 3. Penerimaan Lain-lain sebesar Rp.2.167.808.062,- (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu enam puluh dua rupiah).
 4. Uang Kuliah Dasar sebesar Rp.664.000.000,- (enam ratus enam puluh empat juta rupiah).
 5. Bunga Bank sebesar Rp.295.522.354,58,- (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah lima puluh delapan sen).
 6. Saldo Awal dari 4 (empat) Rekening yang ada di Bank Mandiri KCP Palembang RSU sebesar Rp.925.197.655,46 (sembilan ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah empat puluh enam sen).
- Bahwa uang yang diterima tersebut seharusnya disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan Pasal 2 dan 4 KEPMENKEU Nomor : 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri dan Keputusan Rektor Unsri

Hal. 28 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5212/PT.1.1/C.6.F/1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI pada pasal 6 ayat (3) huruf (a), (b), (c) dan ayat 4 mengenai dana dan sarana, akan tetapi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dana tersebut digunakan langsung dengan mekanisme yaitu untuk dapat menggunakan dana yang diterima tersebut didasarkan pada permintaan dana yang diajukan melalui Ketua PPDS yang diteruskan ke Dekan Fakultas Kedokteran setelah mendapat disposisi/ persetujuan secara berjenjang dari Dekan (Terdakwa I), Pembantu Dekan II dan Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis (Terdakwa II) kemudian Kepala Urusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran menyiapkan blanko Slip penarikan dana untuk ditanda tangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian dana yang ditarik dibayarkan kepada yang mengajukan permintaan dengan tanda terima berupa kwitansi.

Dari dana yang dikelola di Rekening No. 112-00-0007918-1 sebesar Rp.12.010.756.471,63,- (dua belas milyar sepuluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh tiga sen), telah dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp.9.492.898.903,27 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga rupiah dua puluh tujuh sen) dengan rincian keperluan antara lain sebagai berikut :

- I. Dana Sumbangan Pembinaan sebesar Rp.1.410.000.000,- dengan rincian pengeluaran sebagai berikut:
 1. Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan Tahun 2007 sebesar Rp. 300.000.000,-
 2. Bagian Penyakit Mata Tahun 2007 sebesar Rp. 75.000.000,-
 3. Bagian Kesehatan Anak Tahun 2007 sebesar Rp. 150.000.000,-
 4. Bagian Bedah Tahun 2007 Rp. 225.000.000,- dan Tahun 2008 sebesar Rp. 75.000.000,-
 5. Bagian Penyakit Dalam Tahun 2007 sebesar Rp. 75.000.000,- dan Tahun 2008 sebesar Rp. 75.000.000,-
 6. Bagian Patologi Anatomi Rp. Tahun 2007 sebesar Rp. 75.000.000,-
 7. Bagian Penyakit Syaraf Tahun 2007 sebesar Rp. 150.000.000,-
 8. Bagian Kesehatan Kulit dan Kelamin Tahun 2007 sebesar Rp. 150.000.000,-
 9. Fakultas Kedokteran Tahun 2008 sebesar Rp. 60.000.000,-

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Pengeluaran dana dari Tunjangan Pembinaan Pendidikan (TPP) sebesar Rp. 5.583.050.000,- diberikan kepada :
1. Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan Tahun 2006, 2007, dan 2008 sebesar Rp.1.581.300.000,-
 2. Bagian Penyakit Mata Tahun 2006, 2007, dan 2008 sebesar Rp. 389.550.000,-
 3. Bagian Kesehatan Anak Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp. 406.000.000,-
 4. Bagian Bedah Tahun 2006, 2007, 2008 Rp. 463.750.000,-
 5. Bagian Penyakit Dalam Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp. 401.100.000,-
 6. Bagian Patologi Anatomi Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp. 61.950.000,-
 7. Bagian Penyakit Syaraf Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp. 60.550.000,-
 8. Bagian Kesehatan Kulit dan Kelamin Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp. 131.600.000,-
 9. RSMH Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp. 499.350.000,-
 10. Fakultas Kedokteran Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp. 1.456.000.000,-
 11. Rektor Tahun 2006, 2007, 2008 sebesar Rp. 131.900.000,-
- III. Pengeluaran menggunakan nama penerima Setiawan sebesar Rp. 75.000.000,- yang dilakukan oleh Pembantu Dekan II untuk uang muka pembelian mobil pribadi Ketua PPDS (Terdakwa II).
- IV. Pengeluaran untuk biaya pelaksanaan seleksi di bagian-bagian sebesar Rp. 118.800.000,-
- V. Pengeluaran untuk Insentif Pimpinan dan Staf PPDS sebesar Rp. 936.450.000,-
- VI. Pengeluaran pengadaan mobil dan komputer untuk inventaris di PPDS sebesar Rp.113.585.000,-
- VII. VII. Pengeluaran untuk bantuan alat-alat di bagian Anestesi sebesar Rp.63.500.000,-
- VIII. Pengeluaran untuk pembangunan gedung PPDS sebesar Rp. 460.000.000,-
- IX. Pengeluaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 150.511.000,- dananya diberikan kepada Nuriyak selaku Bendahara Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Fakultas Kedokteran UNSRI ;

Hal. 30 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X. Pengeluaran lain-lain sebesar Rp. 2.455.885.010.-

- Bahwa dari dana yang dikelola di Rekening No. 112-00-0585788-8 sebesar Rp. 566.759.827,34. telah dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp. 264.437.965,47 kepada 15 (lima belas) orang residen untuk bantuan operasional pendidikan .
- Bahwa dari dana yang dikelola di Rekening No. 112-00-465673-7 saldo sebesar Rp. 2.320.883.292,49, telah dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp. 2.288.988.566,01 untuk keperluan :
 1. Dana sebesar Rp. 2.139.175.712,00 yang terdiri dari :
 - Pengeluaran sebesar Rp. 675.033.800,- pengeluaran yang tidak didukung oleh bukti.
 - Pengeluaran sebesar Rp. 1.464.141.912,- yang terdiri dari :
 - Pengeluaran untuk Diklat Magang sebesar Rp. 48.000.000,-
 - Penarikan Dana untuk Residen Jambi sebesar Rp. 571.651.000,-
 - Penarikan Dana untuk Residen Lahat Musi Rawas dan Pagar Alam sebesar Rp. 393.490.912,-
 - Insentif sebesar Rp. 186.000.000,-
 - Pembangunan dan Rehab Gedung sebesar Rp. 265.000.000,-
 2. Dana sebesar Rp. 120.000.000,- untuk ke Bagian-bagian.
 3. Dana sebesar Rp. 25.000.000,- untuk Institusional fee Nangroe Aceh Darussalam.
 4. Dana sebesar Rp. 4.812.854,01 untuk Pajak dan biaya administrasi.
- Bahwa dari dana yang dikelola di Rekening No. 112-00-065445-0 sebesar Rp. 786.879.228,05 telah dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp. 311.708.469,10 untuk keperluan :
 1. Dana sebesar Rp. 306.503.200,00 yang terdiri dari :
 - Honor Dosen dan Pembuatan Makalah sebesar Rp. 143.785.000,-
 - Insentif sebesar Rp. 145.520.000,-
 - Pembelian Inventaris sebesar Rp. 10.900.000,-
 - Alat Tulis Kantor dan lain-lain sebesar Rp. 6.498.200,-
 2. Dana sebesar Rp. 5.205.269,10 untuk Pajak dan Biaya Administrasi.
- Bahwa dana yang dikelola dari saldo awal per 1 Januari 2006 sebesar Rp. 952.197.655,46 dan penerimaan dari tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 15.415.420.416,58 jumlah keseluruhan dana yang dikelola oleh para Terdakwa sebesar Rp. 16.367.618.072,04, telah dikeluarkan oleh para Terdakwa dari tahun 2006 sampai dengan 31 Desember 2008 sebesar Rp. 11.919.040.103,85 sehingga

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah sisa dana yang ada sebesar Rp. 4.448.577.968,19 dan dana yang ada di Deposito pada Bank Mandiri KCP RSMH Palembang sebesar Rp. 200.000.000,- jadi jumlah sisa dana keseluruhan seharusnya sebesar Rp. 4.648.577.968,19.

- Bahwa dana sebesar Rp. 4.648.577.968,19 seharusnya tersimpan di Rekening Penampung, akan tetapi jumlah dana yang ada di Rekening Penampung sebesar Rp. 3.583.677.118,19 terdiri dari :

Rekening 112-00-0007918-1	Rp. 2.658.758.270,89
Rekening 112-00-0585788-8	Rp. 302.421.861,87
Rekening 112-00-465673-7	Rp. 31.894.726,48
Rekening 112-00-065445-0	Rp. 390.602.258,95
Depositi Bank Mandiri KCP RSMH Palembang	Rp. 200.000.000,00

- Bahwa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari dana yang tersimpan di Rekening 112-00-0007918-1, Rekening 112-00-0585788-8, Rekening 112-00-465673-7 dan Rekening 112-00-065445-0 pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu RSMH Palembang sebesar Rp.1.064.900.850,- (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa dari pengeluaran dana sebesar Rp.11.919.040.103,85 yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, terdapat pengeluaran yang tidak dilengkapi bukti penggunaannya sebesar Rp. 1.482.260.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :

1. Pembayaran insentif dari Rekening 112-00-0007918-1 sebesar Rp. 857.250.000,00
2. Pembayaran insentif dari Rekening 112-00-465673-7 sebesar Rp. 186.000.000,00
3. Pembayaran insentif dari Rekening 112-00-065445-0 sebesar Rp. 145.520.000,00
4. Pembayaran insentif dari Biaya Seleksi secara tunasi sebesar Rp.139.290.000,00
5. Pembayaran insentif dari Biaya Seleksi Pemkab Bengkalis sebesar Rp. 79.200.000,00
6. Pembayaran untuk Pribadi Ketua PPDS (Terdakwa II) sebesar Rp. 75.000.000,00

Hal. 32 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran UNSRI dari Tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 tidak didasari dengan pencatatan / pembukuan terhadap setiap transaksi penerimaan maupun penggunaan dalam buku kas umum dan buku pembantu. Pengelola, juga tidak membuat laporan pengelolaan dana secara rutin dan tertib serta tidak membuat laporan Barang Milik Negara yang telah dibeli dari dana yang diterimanya, sehingga penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Rektor UNSRI No.2664/RT/PT11.1.1/B/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang biaya pendidikan bagi Mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan PPDS Fakultas Kedokteran UNSRI, Pasal 4 dan 5 UU No.20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 2, 3, 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, Pasal 2 dan 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi dan Pasal 10 ayat (2), (3) dan Pasal 12 ayat (2) Keppres No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.
- Bahwa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I Prof. dr. ZARKASIH ANWAR, Sp.A (K) dan Terdakwa II dr. M. HATTA ANSORI, Sp.OG (K) sebesar Rp.1.482.260.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan sebesar Rp.1.064.900.850,- (Satu Milyar Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah), sehingga telah memperkaya Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan No. R-5674/PW07/5/2009 tanggal 17 Desember 2009 .

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara atau Keuangan Universitas Sriwijaya Palembang sebesar Rp. 2.547.160.850,- (dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), atau setidak-tidaknya dalam jumlah itu.

Hal. 33 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 20 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Prof. dr. ZARKASIH ANWAR, Sp.A (K) dan Terdakwa II dr. M. HATTA ANSORI, Sp.OG (K), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.547.160.850,00 (dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) jika uang pengganti tidak dibayar setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa, apabila uang pengganti tidak cukup diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 34 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening Koran Buku Tabungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Tanda Penyetoran TPP yang terdiri dari :
 - Tanda Penyetoran TPP Bulan Januari-Juni 2006 ;
 - Tanda Penyetoran TPP Bulan Juli- Desember 2006 ;
 - Tanda Penyetoran TPP Bulan Januari-Juni 2007 ;
 - Tanda Penyetoran TPP Bulan Juli- Desember 2007 ;
 - Tanda Penyetoran TPP Bulan Januari-Juni 2008 ;
 - Tanda Penyetoran TPP Bulan Juli- Desember 2008 ;
2. Rekening Koran Buku Tabungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Bank Mandiri Cabang RSMH Tahun 2006, 2007, 2008 dan Januari-Juni 2009 ;
3. File Residen atas nama dr. Brian Musttaqien, dr. Fathuriyanti, dr. Albert Tobing, dr. Bonny Brian S, dr. Trisno Kushartoyo ;
4. Berkas-berkas berupa :
 - Dana MKDU Tahun 2006 sampai dengan Mei 2009 ;
 - Daftar nama Residen Januari 2006 sampai Desember 2008 ;
 - Hasil Keputusan Rapat Biaya Pendidikan ;
5. Berkas-berkas setoran TPP Bagian Tahun 2006 sampai dengan 2008 sebesar 70 % dari TPP PPDS ;
6. Pertanggungjawaban Keuangan PPDS bulan Juli 2008 sampai dengan Desember 2008 ;
7. Buku Tabungan Rekening MKDU Nomor Rekening 112-00-065445-0 Bank Mandiri Cabang RSMH ;
8. Buku Tabungan Rekening PPDS Nomor Rekening 112-00-0007918-1 Bank Mandiri Cabang RSMH ;
9. Buku Tabungan Rekening PPDS-BK Nomor Rekening 112-00-0585788-8 Bank Mandiri Cabang RSMH ;
10. Buku Tabungan Rekening Nomor Rekening 112-00-465673-7 Bank Mandiri Cabang RSMH ;
11. 4 (Empat) buah Buku Catatan Kecil Penerimaan dan Pengeluaran ;
12. Buku Kas Kuliah Dasar Tahun 2005 sampai dengan Mei 2009 ;
13. Setoran TPP yang terdiri dari :
 - Setoran TPP Universitas/ Fakultas ke Fakultas ;
 - Setoran TPP Universitas/ Fakultas ke Rektorat ;
14. Surat Penawaran Jasa Audit dari HS&R Jakarta terhadap Penerimaan dan Pengeluaran PPDS 2006 sampai dengan 2009 ;

Hal. 35 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0271/U/1980 tanggal 4 Desember 1980, Tentang Perubahan/ Penambahan Diktum Pertama Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 076/U/1980 tahun 1980 tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis I Beserta Lampiran ;
16. Surat Keputusan Rektor Unsri Nomor : 3848/PT. 11.1.1.1/C.6.F/1984 tanggal 01 November 1984 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI ;
17. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0431/O/1992 tanggal 18 November 1993 ;
18. Buku Panduan Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Sriwijaya ;
19. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 536/RT/A.A3/KU/2006 tanggal 2 Januari 2006, Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2006 ;
20. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 513/RT/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2007, Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2007 ;
21. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 506/A.A3/KU/2008 tanggal 2 Januari 2009, Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2009 ;
22. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 536/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2008, Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2008 ;
23. Surat Keputusan Rektor UNSRI No.2664/RT/PT11.1.1/B/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang biaya pendidikan bagi Mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan PPDS Fakultas Kedokteran UNSRI,
24. Surat Keputusan Rektor UNSRI No.1744/RT/PT11.1.1/B/2004 tanggal 10 Juni 2004 tentang Perubahan nama Dana Kelengkapan Mahasiswa (DKM) menjadi Dana Pengembangan Universitas (DPU) bagi Mahasiswa Baru UNSRI ;
25. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.1710/PT11.1.1/O.6.f/2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang Biaya Pendidikan Bagi

Hal. 36 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa Baru pada Program Non Reguler Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;

26. Surat Keputusan Rektor UNSRI No.5212/PT11./1.1/C.6.f/ 1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Sriwijaya ;
27. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 064/O/2003 tanggal 26 Maret 2003 Tentang Statuta Universitas Sriwijaya ;
28. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.1119 RT/PT11./1.1/B/ 2006 tanggal 28 Maret 2003 Perihal Setoran Biaya Pendidikan ;
29. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.0202 /H.9/KU/ 2007 tanggal 27 Februari 2007 Perihal Penyetoran PNBP ;
30. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.0137 /H.9/KU/ 2007 tanggal 6 Februari 2007 Perihal Penyetoran PNBP ;
31. Instruksi Rektor Universitas Sriwijaya No.0137 /H.9/KU/ 2008 tanggal 15 Desember 2008 ;
32. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.0100/H.9/KU/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Penetapan Dana Pengembangan Universitas (DPU) bagi Mahasiswa Baru Universitas Sriwijaya ;
33. Surat Rektor Universitas Sriwijaya No.0751/H.9/KU/2007 tanggal 22 Juni 2007 Perihal Jenis dan Tarif PNBP ;
34. Keputusan Rapat PPDS tanggal 4 Juni 2008 ;
35. Surat Rektor Universitas Sriwijaya No.093/PT11.1.1.2/1/2008, tanggal 17 Januari 2008, Perihal Pelaksanaan Registrasi Mahasiswa baru PPS dan PPDS I Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;
36. Surat Rektor Universitas Sriwijaya No. VII-535/PT11.1.1.2/1/2008, tanggal 25 Juli, Perihal Pelaksanaan Registrasi Peserta Didik Program Dokter Spesialis (PPDS) Tahun 2006 ;
37. Perincian Biaya PPDS per 1 Juli 2006 tanggal Juli 2006 ;
38. Keputusan Rapat PPDS tanggal 5 Juni 2008 ;
39. Keputusan Rapat PPDS tanggal 1 Mei 2007 ;
40. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya No.2192/H.9.1.4/ F.1/ PPDS/ 2009, tanggal 19 Juni 2009 tentang Biaya Pendidikan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;
41. Notulen Rapat tanggal 131 Agustus 2001 ;

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Surat Pengantar No. 0650/PT11.5/C.1./2006, tanggal 7 Februari 2006, Tentang Usulan SPP dan Biaya Pendidikan per semester, Biaya Praktikum Mahasiswa baru Tahun Ajaran 2006/ 2007 ;
43. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 506/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2008, Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Sriwijaya Tahun 2008 ;
44. Standar Pendidikan Profesi dokter spesialis ;
45. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 22484/O/2/76, tanggal 17 April 1976, perihal Pengangkatan Drs. Med. Zarkasih Anwar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada 18 November 1993 Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya,
46. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/IV/ED/1977, tanggal 09 Februari 1977, perihal Pengangkatan Drs. Med. Zarkasih Anwar sebagai Pegawai Negeri Sipil pada 18 November 1993 Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;
47. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.029/H.9/KP/2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2009-2013 ;
48. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0410/PT11.1.1/C.2.a/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya
49. Daftar Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 8159/B. Pers/587/ PNS/ 1984, tanggal 15 Maret 1984 Tentang Pengangkatan dr. Hermansyah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil Kesehatan Sumatera Selatan ;
50. 1 (Satu) Bundel Surat-surat Tentang Uang TPP Rektorat ;
51. Kesepakatan Bersama antara MOU antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya No. 02/ HK-VII/ 2007 dan Nomor 3092/ H.9.1.4/ PPDS/G. 2007, tanggal 5 Juli 2007 ;
52. Kesepakatan Bersama antara MOU antara PPDS FK UNSRI dengan Pemda Bangka Tengah Nomor : 800/2775/BKD/ 2007 dan 5723/ H9.1.4/PPDS/G.3/2007, tanggal 17 Desember 2007 ;

Hal. 38 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Kesepakatan Bersama antara MOU antara PPDS FK UNSRI dengan Pemda NAD/ BRR MOU No. 63/ Kp-Komite/ III/ 2007 dan 572/ H9.1.4/ G.3/ 2007, tanggal 17 Desember 2007 ;
54. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Nomor : 73/8K/MKKI/XI/2002, 14 November 2002 Tentang Pembentukan Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.
55. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 02/1U/1980 tanggal 4 Desember 1980, Tentang Perubahan/ Penambahan Diktum Pertama Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 076/U/1980 tahun 1980 tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis I Beserta Lampiran ;
56. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Nomor : 01/MKKI/SK/I/2003, tanggal 3 Januari 2003 Tentang Pembentukan Pendidikan Dokter Spesialis Syaraf (Neurologi) pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.
57. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Nomor : 100/MKKI/SK/I/2003, tanggal 4 Juni 2003 Tentang Pembentukan Pusat Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;
58. Keputusan Rektor UNSRI Nomor : 016/ H9/DT.kep/2009 tanggal 1 Maret 2009 Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 (Sp-1) Program Studi THT-KL dan Program Studi Anestesiologi dan Reanimasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;
59. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 238/D/T/2009 tanggal 20 Februari 2009 Tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi Anestesiologi dan Reanimasi (Sp) pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;
60. Surat Rektor yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan ES Halimi, Ph.D Nomor : 1-093/PT11.1.2/1/2006 tanggal 17 Januari 2006 perihal Pelaksanaan Registrasi Mahasiswa Baru PPS & PPDS I FK UNSRI ;
61. Surat Rektor yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II (Dra. Hj. Kencana Dewi, M. Sc) Nomor : VII-1535/ PT11.1.2/1/2006, tanggal 25 Juli 2006 perihal Registrasi Peserta Didik Program Dokter Spesialis (PPDS I) Tahun 2006 ;

Hal. 39 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Pengumuman Rektor yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II (Dra. Hj. Kencana Dewi, M. Sc) Nomor : XI.2272/ PT11.1.2/1/2006 perihal Ralat Pengumuman Registrasi dan Pembayaran SPP Mahasiswa Program S1 Non Reguler, D III FE, D III Teknik Gigi, Diploma Komputer, D II PGSD/PGTK dan PPDS I FK (Jalur masuk USM/ Lokal) semester Genap 2006/ 2007 ;
63. Surat Rektor yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II (Dra. Hj. Kencana Dewi, M. Sc) Nomor : 053/H9.3.1.1/RS/2007, tanggal 12 Januari 2007, perihal Pendaftaran (Registrasi) Calon Peserta Didik Baru (PPDS I) FK tmt Januari 2007 ;
64. Surat Rektor yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II (Dra. Hj. Kencana Dewi, M. Sc) Nomor : 1222/H9./RS/2007, tanggal 8 November 2007, perihal Registrasi Peserta Didik Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis I FK (PPDS I FK) Tahun 2007 ;
65. Pengumuman Rektor yang ditandatangani oleh Rektor (Prof. Dr. Djainal Ridho Djafar) Nomor : 1865/ H9/ RS/ 2007, tanggal 8 November 2007, perihal Ralat Pengumuman Registrasi dan Pembayaran SPP Mahasiswa Program S1 Non Reguler, D III FE, D III Teknik Gigi, Diploma Komputer, D II PGSD/PGTK dan PPDS I FK (Jalur masuk USM/ Lokal) semester Genap 2006/ 2007 ;
66. Surat Rektor yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II (Dra. Hj. Kencana Dewi, M. Sc) Nomor :121/H9./RS/2008, tanggal 21 Januari 2008, perihal Registrasi Peserta Didik Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis I FK (PPDS I FK) tmt Januari 2008 ;
67. Surat Rektor yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor I (dr. H. Zulkifli Dahlan, M. Si, DEA) Nomor :1878/H9./RS/2008, tanggal 23 Desember 2008, perihal Registrasi Peserta Didik Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis I FK (PPDS I FK) tmt Januari 2009 ;
68. SK MENDIKBUD RI No. 155/ VI/ED/1/1978 tanggal 16 Februari 1978 tentang Pengangkatan dr. M. HATTA NIP 130611153 sebagai PNS FK UNSRI ;
69. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0509/PT11.1.1/C.2.a/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2006-2010 ;
70. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-32/ PB/ 2008 Tentang Tata cara penggunaan belanja yang bersumber dari PNPB di

Hal. 40 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Pagu DIPA untuk Perguruan Tinggi Non Badan Hukum Milik Negara (PT Non BUMN);

71. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri ;

72. 1 (Satu) berkas transfer SOP dari Residence/ Mahasiswa PPDS Tahun 2007 untuk Bulan Mei, Juni, Juli, September ke Rekening No. 112-00-0007918-1 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 72/Pid.B/2010/PN.PLG. tanggal 06 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Prof. dr. ZARKASIH ANWAR, Sp.A (K) dan Terdakwa II dr. M. HATTA ANSORI, Sp.OG (K) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I Prof. dr. ZARKASIH ANWAR, Sp.A (K) dan Terdakwa II dr. M.HATTA ANSORI, Sp.OG (K) dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I Prof. dr. ZARKASIH ANWAR, Sp.A (K) dan Terdakwa II dr. M.HATTA ANSORI, Sp.OG (K) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa-Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana tersebut ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Rekening Koran Buku Tabungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Tanda Penyetoran TPP yang terdiri dari :
 - Tanda Penyetoran TPP Bulan Januari-Juni 2006 ;
 - Tanda Penyetoran TPP Bulan Juli- Desember 2006 ;
 - Tanda Penyetoran TPP Bulan Januari-Juni 2007 ;
 - Tanda Penyetoran TPP Bulan Juli- Desember 2007 ;

Hal. 41 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Penyetoran TPP Bulan Januari-Juni 2008 ;
- Tanda Penyetoran TPP Bulan Juli- Desember 2008 ;
- 2. Rekening Koran Buku Tabungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Bank Mandiri Cabang RSMH Tahun 2006, 2007, 2008 dan Januari-Juni 2009 ;
- 3. File Residen atas nama dr. Brian Musttaqien, dr. Fathuriyanti, dr. Albert Tobing, dr. Bonny Brian S, dr. Trisno Kushartoyo ;
- 4. Berkas-berkas berupa :
 - Dana MKDU Tahun 2006 sampai dengan Mei 2009 ;
 - Daftar nama Residen Januari 2006 sampai Desember 2008 ;
 - Hasil Keputusan Rapat Biaya Pendidikan ;
- 5. Berkas-berkas setoran TPP Bagian Tahun 2006 sampai dengan 2008 sebesar 70% dari TPP PPDS ;
- 6. Pertanggungjawaban Keuangan PPDS bulan Juli 2008 sampai dengan Desember 2008 ;
- 7. Buku Tabungan Rekening MKDU Nomor Rekening 112-00-065445-0 Bank Mandiri Cabang RSMH ;
- 8. Buku Tabungan Rekening PPDS Nomor Rekening 112-00-0007918-1 Bank Mandiri Cabang RSMH ;
- 9. Buku Tabungan Rekening PPDS-BK Nomor Rekening 112-00-0585788-8 Bank Mandiri Cabang RSMH ;
- 10. Buku Tabungan Rekening Nomor Rekening 112-00-465673-7 Bank Mandiri Cabang RSMH ;
- 11. 4 (Empat) buah Buku Catatan Kecil Penerimaan dan Pengeluaran ;
- 12. Buku Kas Kuliah Dasar Tahun 2005 sampai dengan Mei 2009 ;
- 13. Setoran TPP yang terdiri dari :
 - Setoran TPP Universitas/ Fakultas ke Fakultas ;
 - Setoran TPP Universitas/ Fakultas ke Rektorat ;
- 14. Surat Penawaran Jasa Audit dari HS&R Jakarta terhadap Penerimaan dan Pengeluaran PPDS 2006 sampai dengan 2009 ;
- 15. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0271/U/1980 tanggal 4 Desember 1980, Tentang Perubahan/ Penambahan Diktum Pertama Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 076/U/1980 tahun 1980 tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis I Beserta Lampiran ;

Hal. 42 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Keputusan Rektor Unsri Nomor : 3848/PT. 11.1.1.1/C.6.F/1984 tanggal 01 November 1984 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis UNSRI ;
17. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0431/O/1992 tanggal 18 November 1993 ;
18. Buku Panduan Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Sriwijaya ;
19. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 536/RT/A.A3/KU/2006 tanggal 2 Januari 2006, Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2006 ;
20. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 513/RT/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2007, Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2007 ;
21. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 506/A.A3/KU/2008 tanggal 2 Januari 2009, Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2009 ;
22. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 536/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2008, Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2008 ;
23. Surat Keputusan Rektor UNSRI No.2664/RT/PT11.1.1/B/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang biaya pendidikan bagi Mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan PPDS Fakultas Kedokteran UNSRI,
24. Surat Keputusan Rektor UNSRI No.1744/RT/PT11.1.1/B/2004 tanggal 10 Juni 2004 tentang Perubahan nama Dana Kelengkapan Mahasiswa (DKM) menjadi Dana Pengembangan Universitas (DPU) bagi Mahasiswa Baru UNSRI ;
25. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.1710/PT11.1.1/O.6.f/2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Baru pada Program Non Reguler Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;
26. Surat Keputusan Rektor UNSRI No.5212/PT11./1.1/C.6.f/ 1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Sriwijaya ;

Hal. 43 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 064/O/2003 tanggal 26 Maret 2003 Tentang Statuta Universitas Sriwijaya ;
28. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.1119 RT/PT11./1.1/B/ 2006 tanggal 28 Maret 2003 Perihal Setoran Biaya Pendidikan ;
29. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.0202 /H.9/KU/ 2007 tanggal 27 Februari 2007 Perihal Penyetoran PNBP ;
30. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.0137 /H.9/KU/ 2007 tanggal 6 Februari 2007 Perihal Penyetoran PNBP ;
31. Instruksi Rektor Universitas Sriwijaya No.0137 /H.9/KU/ 2008 tanggal 15 Desember 2008 ;
32. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.0100/H.9/KU/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Penetapan Dana Pengembangan Universitas (DPU) bagi Mahasiswa Baru Universitas Sriwijaya ;
33. Surat Rektor Universitas Sriwijaya No.0751/H.9/KU/2007 tanggal 22 Juni 2007 Perihal Jenis dan Tarif PNBP ;
34. Keputusan Rapat PPDS tanggal 4 Juni 2008 ;
35. Surat Rektor Universitas Sriwijaya No.093/PT11.1.1.2/1/2008, tanggal 17 Januari 2008, Perihal Pelaksanaan Registrasi Mahasiswa baru PPS dan PPDS I Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;
36. Surat Rektor Universitas Sriwijaya No. VII-535/PT11.1.1.2/1/2008, tanggal 25 Juli, Perihal Pelaksanaan Registrasi Peserta Didik Program Dokter Spesialis (PPDS) Tahun 2006 ;
37. Perincian Biaya PPDS per 1 Juli 2006 tanggal Juli 2006 ;
38. Keputusan Rapat PPDS tanggal 5 Juni 2008 ;
39. Keputusan Rapat PPDS tanggal 1 Mei 2007 ;
40. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya No.2192/H.9.1.4/ F.1/ PPDS/ 2009, tanggal 19 Juni 2009 tentang Biaya Pendidikan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;
41. Notulen Rapat tanggal 131 Agustus 2001 ;
42. Surat Pengantar No. 0650/PT11.5/C.1./2006, tanggal 7 Februari 2006, Tentang Usulan SPP dan Biaya Pendidikan per semester, Biaya Praktikum Mahasiswa baru Tahun Ajaran 2006/ 2007 ;
43. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 506/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2008, Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Sriwijaya Tahun 2008 ;

Hal. 44 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Standar Pendidikan Profesi dokter spesialis ;
45. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 22484/O/2/76, tanggal 17 April 1976, perihal Pengangkatan Drs. Med. Zarkasih Anwar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada 18 November 1993 Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 155/IV/ED/1977, tanggal 09 Februari 1977, perihal Pengangkatan Drs. Med. Zarkasih Anwar sebagai Pegawai Negeri Sipil pada 18 November 1993 Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ; Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.029/H.9/KP/2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2009-2013 ;
Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0410/PT11.1.1/C.2.a/2005 tanggal 14 Februari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya
46. Daftar Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 8159/B. Pers/587/ PNS/ 1984, tanggal 15 Maret 1984 Tentang Pengangkatan dr. Hermansyah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil Kesehatan Sumatera Selatan ;
47. 1 (Satu) Bundel Surat-surat Tentang Uang TPP Rektorat ;
48. Kesepakatan Bersama antara MOU antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya No. 02/ HK-VII/ 2007 dan Nomor 3092/ H.9.1.4/ PPDS/G. 2007, tanggal 5 Juli 2007 ;
49. Kesepakatan Bersama antara MOU antara PPDS FK UNSRI dengan Pemda Bangka Tengah Nomor : 800/2775/BKD/ 2007 dan 5723/ H9.1.4/PPDS/G.3/2007, tanggal 17 Desember 2007 ;
50. Kesepakatan Bersama antara MOU antara PPDS FK UNSRI dengan Pemda NAD/ BRR MOU No. 63/ Kp-Komite/ III/ 2007 dan 572/ H9.1.4/ G.3/ 2007, tanggal 17 Desember 2007 ;
51. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Nomor : 73/8K/MKKI/XI/2002, 14 November 2002 Tentang Pembentukan Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.
52. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 02/1U/1980 tanggal 4 Desember 1980, Tentang Perubahan/ Penambahan Diktum Pertama Keputusan Menteri

Hal. 45 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 076/U/1980 tahun 1980 tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis I Beserta Lampiran ;

53. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Nomor : 01/MKKI/SK/I/2003, tanggal 3 Januari 2003 Tentang Pembentukan Pendidikan Dokter Spesialis Syaraf (Neurologi) pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.
54. Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Nomor : 100/MKKI/SK/I/2003, tanggal 4 Juni 2003 Tentang Pembentukan Pusat Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;
55. Keputusan Rektor UNSRI Nomor : 016/ H9/DT.kep/2009 tanggal 1 Maret 2009 Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 (Sp-1) Program Studi THT-KL dan Program Studi Anestesiologi dan Reanimasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;
56. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 238/D/T/2009 tanggal 20 Februari 2009 Tentang Izin Penyelenggaraan Program- Program Studi Anestesiologi dan Reanimasi (Sp) pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ;
57. Surat Rektor yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan ES Halimi, Ph.D Nomor : 1-093/PT11.1.2/1/2006 tanggal 17 Januari 2006 perihal Pelaksanaan Registrasi Mahasiswa Baru PPS & PPDS I FK UNSRI ;
58. Surat Rektor yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II (Dra. Hj. Kencana Dewi, M. Sc) Nomor : VII-1535/ PT11.1.2/1/2006, tanggal 25 Juli 2006 perihal Registrasi Peserta Didik Program Dokter Spesialis (PPDS I) Tahun 2006 ;
59. Pengumuman Rektor yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II (Dra. Hj. Kencana Dewi, M. Sc) Nomor : XI.2272/ PT11.1.2/1/2006 perihal Ralat Pengumuman Registrasi dan Pembayaran SPP Mahasiswa Program S1 Non Reguler, D III FE, D III Teknik Gigi, Diploma Komputer, D II PGSD/PGTK dan PPDS I FK (Jalur masuk USM/ Lokal) semester Genap 2006/ 2007 ;
60. Surat Rektor yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II (Dra. Hj. Kencana Dewi, M. Sc) Nomor : 053/H9.3.1.1/RS/2007, tanggal 12 Januari 2007, perihal Pendaftaran (Registrasi) Calon Peserta Didik Baru (PPDS I) FK tmt Januari 2007 ;

Hal. 46 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Surat Rektor yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II (Dra. Hj. Kencana Dewi, M. Sc) Nomor : 1222/H9./RS/2007, tanggal 8 November 2007, perihal Registrasi Peserta Didik Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis I FK (PPDS I FK) Tahun 2007 ;
 62. Pengumuman Rektor yang ditandatangani oleh Rektor (Prof. Dr. Djainal Ridho Djafar) Nomor : 1865/ H9/ RS/ 2007, tanggal 8 November 2007, perihal Ralat Pengumuman Registrasi dan Pembayaran SPP Mahasiswa Program S1 Non Reguler, D III FE, D III Teknik Gigi, Diploma Komputer, D II PGSD/PGTK dan PPDS I FK (Jalur masuk USM/ Lokal) semester Genap 2006/ 2007 ;
 63. Surat Rektor yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II (Dra. Hj. Kencana Dewi, M. Sc) Nomor :121/H9./RS/2008, tanggal 21 Januari 2008, perihal Registrasi Peserta Didik Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis I FK (PPDS I FK) tmt Januari 2008 ;
 64. Surat Rektor yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor I (dr. H. Zulkifli Dahlan, M. Si, DEA) Nomor :1878/H9./RS/2008, tanggal 23 Desember 2008, perihal Registrasi Peserta Didik Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis I FK (PPDS I FK) tmt Januari 2009 ;
 65. SK MENDIKBUD RI No. 155/ VI/ED/1/1978 tanggal 16 Februari 1978 tentang Pengangkatan dr. M. HATTA NIP 130611153 sebagai PNS FK UNSRI ;
 66. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0509/PT11.1.1/C.2.a/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2006-2010 ;
 67. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-32/ PB/ 2008 Tentang Tata cara penggunaan belanja yang bersumber dari PNBPN di atas Pagu DIPA untuk Perguruan Tinggi Non Badan Hukum Milik Negara (PT Non BUMN) ;
 68. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri ;
 69. 1 (Satu) berkas transfer SOP dari Residence/ Mahasiswa PPDS Tahun 2007 untuk Bulan Mei, Juni, Juli, September ke Rekening No. 112-00-0007918-1.
- Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 258 / PID / 2010 / PT.PLG. tanggal 8 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 September 2010 Nomor : 72/Pid.B/2010/PN.PLG yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2011 PN.Plg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Januari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2011/ PN.Plg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Januari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Januari 2011;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 24 Januari 2011 dari kuasa para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 7 Januari 2011 memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 Januari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Januari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 48 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2010 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 Januari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

- Bahwa Pengadilan Tinggi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :
- Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak mempunyai dasar dan alasan adanya pertimbangan terhadap Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-I jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang tidak ada ketentuan mengenai tidak adanya uang pengganti, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi telah salah :
Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak mempertimbangkan keterangan ahli dari BPKP di persidangan yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.547.160.850,00 (dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari pembayaran uang insentif, dan pengeluaran yang tidak didukung oleh bukti-bukti pendukung.
- Bahwa benar jumlah saldo awal dari 4 rekening pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu RSMH Palembang yaitu rek112-00-465673-7, rek112-00-0007918-1, rek112-00-065445-0, dan rek112-00-0585788-8 sebesar Rp. 952.197.655,46 dan penerimaan PPDS tahun 2006 s/d 2008 sebesar Rp.15.415.420.416,58 sehingga yang ada di rekening seluruhnya sebesar Rp 16.367.618.072,04.
- Bahwa benar terdapat pengeluaran PPDS sejak tahun 2006 s/d 2008

Hal. 49 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.11.919.040.103,80 maka saldo akhirnya seharusnya Rp. 4.648.577.968,19 tetapi pada kenyataannya jumlah saldo akhir yang ada di 4 rekening tersebut Rp.3.583.677.118,19 maka terdapat dana yang telah dikeluarkan oleh para terdakwa dan tidak dapat dipertanggung jawabkan dari rekening atas nama para terdakwa sebesar Rp. 1.064.900.850,-.

- Bahwa pengeluaran dari tahun 2006 s/d 2008 sebesar Rp.11.919.040.103,80 terdapat pengeluaran yang tidak dilengkapi bukti penggunaannya sebesar Rp 1.482.260.000,- yang terdiri dari :

- Pembayaran insentif dari Rekening 112-00-0007918-1 sebesar Rp.857.250.000,00
- Pembayaran insentif dari Rekening 112-00-465673-7 sebesar Rp.186.000.000,00
- Pembayaran insentif dari Rekening 112-00-065445-0 sebesar Rp.145.520.000,00
- Pembayaran insentif dari Biaya Seleksi secara tunasi sebesar Rp.139.290.000,00
- Pembayaran insentif dari Biaya Seleksi Pemkab Bengkalis sebesar Rp. 79.200.000,00
- Pembayaran untuk pembelian mobil pribadi milik Ketua PPDS (terdakwa II) sebesar Rp. 75.000.000,00

Bahwa berdasarkan bukti surat laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Prov. Sumatera Selatan Nomor:R-5674/PW07/5/2009 tanggal 17 Desember 2009 yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp.2.547.160.850,-.

Alasan-alasan para Terdakwa :

A. JUDEX FACTIE TELAH MENKRIMINALISASI DAN MENGINTERVENSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

1. Bahwa putusan judex factie dalam putusan banding halaman 54 yang pada pokoknya mengambil alih pertimbangan judex factie pada tingkat Pengadilan Negeri.
2. Bahwa putusan judex factie pada tingkat Pengadilan Negeri halaman 128 alinea ke - 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa menyatakan bersalah dalam pengelolaan Dana PNBP.
3. Bahwa Pengelolaan Dana PNBP adalah ruang lingkup Hukum

Hal. 50 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011



Administrasi Negara yang di atur dengan Undang - Undang tersendiri.

4. Bahwa apabila terdapat pelanggaran terhadap pengelolaan Dana PNBP berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 maka pelanggaran terhadap Dana PNBP haruslah diselesaikan berdasarkan mekanisme Undang-Undang PNBP yang tercantum dalam Pasal 17 ayat 1, 2, 3 dan 4;
5. Bahwa apabila terdapat unsur tindak pidana dalam pengelolaan Dana PNBP maka Tindak Pidana yang berlaku secara khusus dalam hal ini adalah ketentuan Pidana dalam Pasa1 20 sampai dengan Pasal 22 Undang-Undang 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
6. Bahwa penjelasan pada angka 20 dan 21 di atas, sudah sesuai dengan saksi ahli Dr. Zen Zanibar di bawah sumpah yang menyatakan :
 - Bahwa UU Korupsi hanya bisa dipergunakan sepanjang UU korupsi menunjukpasal-pasal yang dilanggar dalam UU lain. Jadi mestinya kalau Terdakwa ini disangka melanggar pasal ketentuan UU PNBP, maka ketentuan pidana PNBP ini saja yang diterapkan.
 - Bahwa sepanjang pejabat yang di unit itu telah menyetorkan kepada pejabat yang berwenang atau bertanggung jawab ke kas negara, tanggung jawabnya tidak ada lagi.
7. Bahwa dengan demikian Judex Factie telah salah dalam penerapan hukum dalam perkara aquo;
- B. JUDEX FACTIE DALAM PUTUSANNYA MENYATAKAN UNSUR KERUGIAN NEGARA TIDAK DAPAT DIPASTIKAN.
 1. Bahwa Judex Factie dalam Putusan Banding halaman 54 alenia ke – 3 Menyatakan :

“Bahwa kerugian negara tidak dapat ditentukan secara pasti nilai nominalnya”;
 2. Bahwa dalam putusan Judex Factie tingkat pertama, halaman 127 alenia terakhir dan halaman 128 alenia pertama yang pada pokoknya Penuntut Umum Tidak Dapat menentukan kerugian negara secara keseluruhan;
 3. Bahwa apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan maka dakwaan dinyatakan tidak terbukti;
 4. Bahwa berdasarkan point B angka 26 s/d 28 maka Judex Factie telah dalam salah menerapkan Undang-Undang dalam mengadili perkara aquo;
- C. JUDEX FACTIE DALAM PUTUSANNYA SALAH DALAM MENILAI BBUKTI SETORAN KE IEGARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Factie dalam putusannya telah salah dalam menilai bukti setoran ke Kas Negara;
2. Bahwa Judex factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusan pada halaman 113 alinea ke-3 yang isinya yang jelas mengetahui adanya setoran ke Kas Negara melalui keterangan saksi yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang bahwa saksi Dra. Hj. Kencana Dewi, M.Sc Binti Sanaf menerangkan PPDS FK UNSRI pada Tahun 2008 ada setar ke Kas Negara sebesar Rp. 2 Miliar dan setelah disetor ke Kas Negara PPDS FK UNSRI agak kesulitan seperti pembayaran honor dosen terlambat karena birokrasi pencairannya”;
3. Bahwa dalam selanjutnya dalam pertimbangan judex Factie Pengadilan Tingkat pertama pada Halaman 124 Baris ke-9 sampai dengan Baris ke-11, menyatakan :

“Menimbang, bahwa Para Terdakwa baru menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 2 Miliar, hal ini dibenarkan oleh saksi Dra. Hj. Kencana Dewi, M.Sc. Binti Sanaf dan pernyataannya dilakukan setelah ada perkara ini;
4. Bahwa dalam amar putusan Judex Fatie Pengadilan Tingkat Pertama pada butir ke-6 Angka 1 telah menetapkan alat bukti surat berupa Tanda penyetoran TPP dari PPDS ke Kas Negara, yang terdiri :
 1. Tanda Penyetoran TPP bulan Januari-Juni 2006;
 2. Tanda Penyetoran TPP bulan Juli-Desember 2006 ;
 3. Tanda Penyetoran TPP bulan Januari-Juni 2007 ;
 4. Tanda Penyetoran TPP bulan Juli- Desember 2007;
 5. Tanda Penyetoran TPP bulan Januari - Juni 2008 ;
 6. Tanda Penyetoran TPP bulan Juli - Desember 2008”;

dst.
5. Bahwa mengingat pertimbangan-pertimbangan Judex Factie di atas, maka terbukti bahwa Para Terdakwa telah menjalankan kewajibannya dengan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara, namun oleh Judex Factie setoran para terdakwa aquo dijadikan pertimbangan kesalahan para Terdakwa;
6. Bahwa berdasarkan uraian Point C tersebut di atas maka JUDEX FACTIE TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN UNDANG-UNDANG;

Hal. 52 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 253 ayat (1) KUHP;

Bahwa berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex facti, tidak tunduk pada kasasi;

mengenai alasan-alasan kasasi para Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum.

Para Terdakwa dalam mengelola dana PPDS FR Unsri tidak memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku sesuai dalam Undang-Undang No.20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana seharusnya Penerimaan Dana dari Mahasiswa Residen harus disetorkan kepada Kas Negara sebagai PNBP, namun oleh para Terdakwa dana tersebut disetor ke Rekening Pribadi atas nama para Terdakwa ataupun ke Rekening atas nama orang lain;

Bahwa dalam kasus a quo tidak dapat dibuktikan tentang besarnya jumlah uang yang telah dipakai/ digunakan oleh para Terdakwa akibat dari tindakannya tersebut di atas, sebab telah para Terdakwa salurkan ke bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/ para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan Terdakwa I. Prof. dr.

Hal. 53 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZARKASIH ANWAR, Sp.A (K) dan Terdakwa II. Dr. M. HATTA ANSORI, Sp.OG
(K) tersebut ;

Membebankan para Pemohon Kasasi/ para Terdakwa tersebut untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.
2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2011 oleh H.M. Imron Anwari,
SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut
Hutagalung, SH.,MH. dan Prof. Dr. Abdul Latif, SH.,M.Hum. Hakim-Hakim Ad
Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta
Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum
dan para Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.

Ttd.

Prof. Dr. Abdul Latif, SH.,M.Hum.

Ketua :

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

Nip.040044338